



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1716 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **KIBE**, bertempat tinggal di Desa Lasuai Dusun III, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
2. **GANDI** bertempat tinggal di Desa Torokeku, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Husni, S.H., dan kawan Advokat beralamat di Jalan Delima RT.21/RW.07 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasi, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

TAMARING, bertempat tinggal di Dusun III Taripan Putih Desa Torokeku, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Izra Jingga Saeani, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kompleks Perumahan Pepabri Lepo-lepo Permai B6 Nomor 15 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN, berkedudukan di Jalan Kompleks Perkantoran Pemda Konawe Selatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Turut Terbanding

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Andoolo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak dahulu di

Halaman 1 dari 18 hal.Put. Nomor 1716 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Lapulu dan tanah sengketa Penggugat I terletak di wilayah Dusun III Desa Lasuai, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara yang berukuran Panjang 320 m (tiga ratus dua puluh meter) dan Lebar 25 m (dua puluh lima meter), total luas 8.000 m² (delapan ribu meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Dahulu Bakau, Sekarang Empang
Sebelah Timur : Tanah sdr. ASING. M
Sebelah Barat : Tanah sdr. ASING. B

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah *a quo* dengan cara pemberian langsung dari Pemerintah Desa/Kepala Desa dahulu Desa Lapulu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Kendari atau pada era pemerintahan Kepala Desa Lapulu Pak Torohula sejak tahun 1985 sampai sekarang. Sesudah Penggugat memperoleh tanah tersebut, Penggugat mengolah tanah tersebut dengan cara membuatkan petak-petak sawah dan pematang untuk persawahan sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1986;
3. Bahwa kegiatan persawahan Penggugat hanya ± 1 (satu) tahun lebih dikarenakan tanah Penggugat tidak mendapatkan pengairan yang baik. Namun, Penggugat tetap menguasai/memiliki dan merawatnya dengan baik sampai sampai tahun 2015;
4. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2015 Penggugat telah mendirikan sebuah Rumah (Rumah Kayu) di atas tanah Penggugat untuk kediaman Penggugat namun Rumah tersebut dibakar oleh seseorang yang diduga dilakukan oleh Tergugat I sehingga pada saat itu juga Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Tinanggea dan sesuai arahan Pihak Kepolisian Sektor Tinanggea bahwa sebelum dibuatkan Laporan Polisi silahkan melakukan koordinasi/konsultasi dan mediasi kepada Pihak Pemerintah Kecamatan Tinanggea yang mana Pengadu adalah Penggugat dan Teradu adalah Tergugat I;
5. Bahwa pada saat mediasi tersebutlah barulah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II tanpa alasan dan dasar yang sah secara hukum atau telah secara melawan hukum melakukan perbuatan hukum di atas sebidang tanah milik Penggugat *a quo* dengan secara diam-diam membuatkan SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) atas Nama GANDI/Tergugat II (istri Tergugat I) dengan SHM Nomor 00298, Atas Nama: GANDI, Surat Ukur Nomor 44/Lapulu/2007 Seluas 19.356 m² tertanggal 22 Desember 2007. Yang selanjutnya sebidang tanah *a quo* mohon disebut sebagai tanah sengketa;

Halaman 2 dari 18 hal.Put. Nomor 1716 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan secara diam-diam dan melawan hukum menyetujui dan menerbitkan SHM Nomor 00298, Atas Nama: GANDI, Surat Ukur Nomor 44/Lapulu/2007 Seluas 19.356 m² tertanggal 22 Desember 2007, padahal sepantasnya terlebih dahulu wajib meneliti keabsahan data fisik dan data yuridis tanah objek sengketa sebelum diproses untuk diterbitkan SHM *a quo*;

7. Bahwa dalam proses koordinasi/konsultasi dan mediasi oleh Pihak Pemerintah Kecamatan Tinanggea antara Penggugat dan Tergugat I dengan melihat/meneliti/mempertimbangkan surat-surat tanah objek sengketa milik Tergugat I dan Tergugat II dan setelah turun memeriksa kebenaran fakta di atas tanah objek sengketa yang disaksikan oleh Pihak Kepolisian Sektor Tinanggea beserta warga setempat maka dengan memperhatikan keterangan/kesaksian Penggugat maupun Tergugat I dan pihak-pihak lain yaitu: setelah mendengarkan/-memeriksa lalu mempertimbangkan keterangan/kesaksian para mantan pejabat Pemerintahan Desa Lapulu era Pemerintahan Kepala Desa Pak Torohula, keterangan/kesaksian Kepala Desa Wadonggo hasil Pemekaran Desa Lapulu, keterangan/kesaksian tokoh masyarakat Desa Torokeku hasil Pemekaran Desa Lapulu, keterangan/kesaksian Kepala Desa Lasuai hasil Pemekaran Desa Lapulu dan keterangan/kesaksian tokoh agama Desa Torokeku hasil Pemekaran Desa Lapulu, maka Pemerintah Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dalam hal ini Kepala Kantor Kecamatan Tinanggea yang secara mutatis-mutandis juga merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Tinanggea telah membenarkan dan menguatkan bahwa benar tanah objek sengketa adalah sah secara hukum milik Penggugat;
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai tanah milik Penggugat tanpa alasan dan dasar yang sah secara hukum maka jelas telah menjadikan Penggugat terhalang atau tidak dapat menggunakan dan/atau memanfaatkan tanah *a quo* sehingga telah nyata Penggugat dirugikan baik secara moril maupun materil;
9. Bahwa oleh karena penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa alasan dan dasar yang sah secara hukum atau penguasaan tanah milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II yang secara melawan hukum dan juga tindakan Tergugat III dalam kedudukan dan jabatannya bertindak diluar prosedur hukum dengan secara diam-diam dan melawan hukum menyetujui dan menerbitkan SHM Nomor: 00298, Atas Nama: gandi/Tergugat II tersebut, dapat dianggap sebagai suatu perbuatan

Halaman 3 dari 18 hal.Put. Nomor 1716 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/KHUPerdara;

10. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat terhadap tanah objek sengketa dapat di kwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*), maka segala surat-surat kepemilikan atau surat apapun yang terbit untuk dan/atau atas nama Tergugat I dan Tergugat II sejauh menyangkut tanah objek sengketa serta surat-surat lain yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara Tergugat I, Tergugat II, dengan pihak ketiga patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah objek sengketa;
11. Bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan para Tergugat sebagaimana uraian di atas, baik perbuatan penguasaan maupun tindakan administrasi telah menimbulkan kerugian baik secara moril maupun kerugian secara materil bagi diri Penggugat, karena Penggugat telah terhalang untuk memanfaatkan atau melakukan perbuatan hukum di atas tanah objek sengketa;
12. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat yang telah terhalang untuk memanfaatkan atau melakukan perbuatan hukum di atas tanah objek sengketa akibat penguasaan Tergugat I dan Tergugat II di perhitungkan sebagai sewa tanah sengketa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak terbitnya SHM Nomor 00298, Atas Nama: Gandi, Surat Ukur Nomor 44/Lapulu/2007 Seluas 19.356 m² tertanggal 22 Desember 2007 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
13. Bahwa Penggugat memiliki sangkaan yang kuat kalau Tergugat I, Tergugat II akan mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain untuk menghindari tuntutan Penggugat, maka untuk menghindari hal itu terjadi, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk diletakan sita jaminan (*conservatoir beslaq*) atas tanah sengketa yang telah tercatat dalam SHM Nomor 00298, Atas Nama: Gandi, Surat Ukur Nomor 44/Lapulu/2007 Seluas 19.356 m² tertanggal 22 Desember 2007 ;
14. Bahwa agar putusan ini berdaya paksa, patut bila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;
15. Bahwa Penggugat memiliki alasan dan dasar yang kuat atas tanah objek

Halaman 4 dari 18 hal.Put. Nomor 1716 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Andoolo Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya perkara ini dapat dijalankan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Andoolo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pemberian atas sebidang tanah yang terletak di Desa Lapulu dari Pemerintah Desa/Kepala Desa dahulu Desa Lapulu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Kendari atau pada era pemerintahan Kepala Desa Lapulu Pak Torohula kepada Penggugat sejak tahun 1985 dan sesuai hasil pemekaran desa sekarang terletak di wilayah Dusun III Desa Lasuai, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara yang berukuran Pajang 320 m (tiga ratus dua puluh meter) dan Lebar 25 M (dua puluh lima meter), total luas 8.000 m² (delapan ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Selatan : Dahulu Bakau, Sekarang Empang;
Sebelah Timur : Tanah sdr. Asing. M;
Sebelah Barat : Tanah sdr. Asing. B;
adalah sah secara hukum dan secara hukum pula menjadi Tanah Milik Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai tanah objek sengketa atau menghalangi Penggugat untuk menguasai, menggunakan dan/atau memanfaatkan tanah *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat III dalam menyetujui dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Nama Gandi/Tergugat II (istri Tergugat I) yang telah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00298, Atas Nama GANDI, Surat Ukur Nomor 44/Lapulu/2007 Seluas 19.356 m² tertanggal 22 Desember 2007 atas tanah objek sengketa, merupakan perbuatan melawan hukum dan olehnya itu Sertipikat Hak Milik Nomor 00298, Atas Nama: Gandi, Surat Ukur Nomor 44/Lapulu/2007 Seluas 19.356 m² tertanggal 22 Desember 2007 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan surat-surat yang diterbitkan sehubungan dengan tanah objek sengketa atas nama Tergugat I, Tergugat II adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas tanah objek sengketa ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk mengosongkan lalu

Halaman 5 dari 18 hal.Put. Nomor 1716 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1716/K/Pdt/2017

apapun di atasnya, jika perlu dengan bantuan anggota kepolisian setempat;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai sewa tanah setiap tahun terhitung sejak terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00298, Atas Nama Gandi, Surat Ukur Nomor 44/Lapulu/2007 Seluas 19.356 m² tertanggal 22 Desember 2007 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil surat Gugatan Penggugat terkecuali terhadap dalil gugatan yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini ;
2. Bahwa setelah para Tergugat membaca Surat Gugatan Penggugat dengan teliti ternyata Surat Gugatan Penggugat ini tidak cermat, tidak jelas, dan sangat kabur adanya, baik mengenai pihak-pihak yang berperkara, obyekum litisnya maupun landasan hukumnya;
3. Bahwa pada dasarnya surat gugatan penggugat adalah tidak cermat, tidak jelas serta kabur baik mengenai batas-batas tanah serta luas obyek tanah sengketa seluas 8000 m² yang digugat oleh Penggugat (*ex ceptio ubs cuur lible*) antara lain :
 - Dalam posita Gugatan Penggugat diuraikan batas-batas objek tanah sengketa seluas 8000 m² sesuai versi Penggugat adalah sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan jalan ;

Halaman 6 dari 18 hal.Put. Nomor 1716 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sdr. Asing. M.;

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sdr. Asing. B.;

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah sangat kabur dan tidak jelas, oleh karena batas sebelah selatan adalah empang tidak jelas atas nama siapa, kemudian untuk batas sebelah timur dan barat juga kabur dan tidak jelas oleh karena Sdr. Asing. M dan Sdr. Asing. B. Sama sekali tidak memiliki tanah di atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I maupun Tergugat II;
- Bahwa objek tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut di atas, merupakan tanah yang sangat kabur dan tidak jelas batas-batasnya dengan demikian surat gugatan Penggugat bertentangan dengan aturan di bawah ini:
 - Putusan MA Nomor 1559.K/Pdt/1984 tanggal 23 Oktober 1984 yang berbunyi: surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima.
 - Yurisprudensi MA Nomor 1149.K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi: Surat Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa harus dinyatakan tidak dapat diterima (*ex ceptio ubi cuur libe*);

4. Bahwa seharusnya Penggugat harus jeli dan teliti menguraikan secara jelas, cermat dan terinci berapa luas tanah serta batas-batasnya yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat;

- Kibe (Tergugat I)
- Gandi (Tergugat II)

Agar dapat memberikan gambaran dan pemahaman bagi Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena posisi saudara Kibe selaku Tergugat II sama sekali tidak nampak berapa luas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, kemudian Saudari Gandi selaku Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0298 memiliki tanah seluas 19356; Kemudian apakah tanah objek sengketa tersebut seluas 8000 m² apakah berasal dari kepemilikan tanah Tergugat I atau Tergugat II?;

5. Bahwa pada dasarnya surat gugatan Penggugat adalah subjek Tergugatnya tidak lengkap dan tidak sempurna (*Exseptio Plurio Litis Consortium*) oleh karena objek sengketa tanah tersebut tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I (Sdr. Kibe) dan Tergugat II (Sdri. Gandi) tetapi ada orang lain yang menguasai di atas tanah yaitu atas nama :

- Sdr. Paisal M;
- Sdr. Kalimuddin;

Halaman 7 dari 18 hal.Put. Nomor 1716 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki tanah di atas tanah objek sengketa, berarti pula surat gugatan Penggugat sudah nampak jelas bahwa subjek tergugatnya tidak lengkap dan tidak sempurna, sehingga surat gugatan Penggugat ini selayaknya tidak dapat diterima karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku di bawah ini:

- Putusan Mahkamah Agung RI, Reg. 62/K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang berbunyi : Surat Gugatan Penggugat yang tidak lengkap subyek tergugatnya adalah tidak memenuhi syarat formil karena mengandung error in persona maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 663/K/SIP/1971 tanggal 6 Agustus 1973 yang berbunyi : Surat Gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil adalah subyek tergugatnya tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan tidak dimasukkannya Pihak lain yang secara nyata menguasai obyek tanah sengketa atas nama Sdr. PAISAL M dan Sdr. Kalimuddin dalam perkara ini maka menurut hukum gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) hal ini menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*) sehingga menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa seluruh uraian yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan dalam Konvensi tersebut di atas, dianggap telah termasuk pula dalam uraian dalam Konvensi ini;
2. Bahwa Penggugat I, II Reonvensi / Tergugat I, II Konvensi menguasai dan memiliki tanah objek sengketa secara terus-menerus sampai saat ini berdasarkan sertifikat Hak milik Nomor 0296 atas nama Kibe seluas 12832 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatas dengan jalan
Selatan berbatas tanah belum bersertifikat
Timur berbatas tanah belum bersertifikat
Barat berbatas dengan SU.43/L/2007/NIB.00141 dan SU 44/L2007/-NIB.00142 atas nama Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi (Kibe)
Kemudian luas tanah yang dikuasai oleh Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi adalah seluas 19.350 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatas dengan jalan
Selatan berbatas tanah belum terdaftar
Timur berbatas dengan tanah belum terdaftar
Barat berbatas dengan SU.43/L/2007/NIB.00141 dan SU.44/L/2007/NIB.

Halaman 8 dari 18 hal.Put. Nomor 1716 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 42/Pdt/2017/PT.3/Banjar Penggugat I, II Rekonsensi / Tergugat I, II Rekonsensi memiliki tanah

sengketa *a quo* dengan cara membeli dan telah mempunyai sertifikat yang dikuasai, dimiliki dan dirawat secara terus menerus sampai saat ini;

4. Bahwa sejak tahun 2015, secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat I, II Rekonsensi/Tergugat I, II Konvensi, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi, mengklaim atau mengakui tanah objek sengketa dengan cara melakukan pematokan di atas tanah objek sengketa sebagai miliknya dan menghalang-halangi Penggugat I, II Rekonsensi/Tergugat I, II Konvensi untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah hak miliknya;

5. Bawah tanah milik Penggugat I, II Rekonsensi/Tergugat I, II Konvensi dimanfaatkan sebagai pemeliharaan sapi sampai saat ini namun semenjak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum dengan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, II Konvensi, dimana Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi mengalami penurunan omzet pemeliharaan sapi karena Penggugat I, II Rekonsensi/Tergugat I, II Konvensi selalu was-was/tidak tenang dan bahkan selalu dihantui perasaan takut untuk menambah jumlah ternak sapinya, bahkan sebagian sapi milik Penggugat I Rekonsensi dijual sehingga Penggugat I Rekonsensi telah mengalami kerugian;

6. Bahwa tindakan tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi mengklaim atau mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya dan menghalang-halangi Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konvensi untuk menggunakan dan atau memanfaatkan tanah miliknya *in caso* tanah objek sengketa adalah jelas-jelas perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*) dan sangat merugikan kepentingan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konvensi baik secara materiil maupun in materiil;

☐ Kerugian materiil :

a. Bahwa Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konvensi sejak tahun 2015 berhenti mengadakan pembelian sapi;

b. Bahwa keuntungan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konvensi untuk penjualan sapi setiap bulannya sebesar Rp15.000.0000,00
Jadi 14 bulan x 15.000.000,00 = Rp210.000.000,00/tahun

☐ Kerugian inmateriil :

Sebesar Rp150.000.000,00

7. Bahwa kepemilikan Tergugat I Konvensi atas Tanah objek Sengketa didasarkan pada Alat-alat Bukti yang sah dan otentik, oleh karena itu sangat beralasan hukum bila Putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu

Halaman 9 dari 18 hal.Put. Nomor 1716 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorrad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Andolo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tanah Objek Sengketa seluas 8.000 m² (delapan ribu meter persegi) dalam perkara *a quo* yang masuk di dalam bidang Tanah Milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Seluas 19.356 m² (sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh enam) yang dahulu letak tanah objek sengketa milik Penggugat Rekonvensi tersebut terletak di Desa Lapulu kec. Tinanggea Kab. Kendari sekarang terletak di Desa Lasusai Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatas dengan Jalan
Selatan berbatas tanah belum bersertifikat
Timur berbatas tanah belum bersertifikat
Barat berbatas dengan SU.43/L/2007/NIB.00142 dan SU.44/L/2007/NIB.00142 atas nama Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Kibe)
Kemudian luas tanah yang dikuasai oleh Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi adalah seluas 12.832 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatas dengan jalan;
Selatan berbatas dengan tanah belum terdaftar;
Timur berbatas dengan tanah belum terdaftar;
Barat berbatas dengan SU.43/L/2007/NIB.00141 dan SU.44/L/2007/NIB.00142;
Adalah Tanah Milik Sah Penggugat Rekonvensi ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengklaim, mengakui dan menghalang-halangi Penggugat I, II Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi untuk menggunakan atau memanfaatkan Tanah objek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berkaitan dengan Tanah objek Sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas Tanah objek Sengketa ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat I, II Rekonvensi / Tergugat I, II secara tunai dan seketika sebesar : Kerugian Materiil sebesar : Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh rupiah) dan Kerugian Imateriil sebesar: Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 18 hal.Put. Nomor 1716 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menghalang-halangi Penggugat I,II Konvensi untuk menggunakan dan atau memanfaatkan Tanah Hak Miliknya in casu Tanah Objek Sengketa tanpa syarat-syarat apapun juga ;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melaksanakan putusan perkara ini meskipun Penggugat Konvensi menempuh upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar buij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau : Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat I, II Rekonvensi / Tergugat I, II Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Andoolo telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Adl., tanggal 5 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;
- Mengabulkan Gugatan Konvensi untuk sebagian ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Objek Sengketa adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
5. Menghukum Para tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.334.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT KDI., tanggal 18 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 Oktober 2016 Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Adl yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Pembanding dan turut Terbanding semula para

Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan pemberian atas sebidang tanah yang terletak di Desa Lapulu dari Pemerintah Desa/Kepala Desa dahulu Desa Lapulu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Kendari atau pada era pemerintahan Kepala Desa Lapulu Pak Torohula kepada Terbanding semula Penggugat sejak tahun 1985 dan sesuai hasil pemekaran Desa sekarang terletak di wilayah Dusun III Desa Lasuai, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara yang berukuran Panjang 320 m (tiga ratus dua puluh meter) dan Lebar 25 m (dua puluh lima meter), total luas 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Selatan : Dahulu Bakau, Sekarang Empang;
Sebelah Timur : Tanah sdr. Asing. M;
Sebelah Barat : Tanah sdr. Asing. B;
adalah sah secara hukum dan secara hukum pula menjadi Tanah Milik Terbanding semula Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai tanah objek sengketa atau menghalangi Terbanding semula Penggugat untuk menguasai, menggunakan dan/atau memanfaatkan tanah *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan tindakan turut Terbanding semula Tergugat III dalam menyetujui dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Nama Gandi/ Terbanding II semula Tergugat II (istri Terbanding I semula Tergugat I) yang telah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00298, Atas Nama: Gandi, Surat Ukur Nomor 44/Lapulu/2007 Seluas 19.356 m² tertanggal 22 Desember 2007 atas tanah objek sengketa, merupakan perbuatan melawan hukum dan olehnya itu Sertipikat Hak Milik Nomor: 00298, Atas Nama Gandi, Surat Ukur Nomor 44/Lapulu/2007 Seluas 19.356 m² tertanggal 22 Desember 2007 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan surat-surat yang diterbitkan sehubungan dengan tanah objek sengketa atas nama para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas tanah objek sengketa;

Halaman 12 dari 18 hal.Put. Nomor 1716 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa seketika kepada Terbanding semula Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban tanggungan apapun di atasnya, jika perlu dengan bantuan anggota kepolisian setempat;

7. Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Terbanding semula Penggugat uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai sewa tanah setiap tahun terhitung sejak terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00298, Atas Nama: GANDI, Surat Ukur Nomor 44/Lapulu/2007 Seluas 19.356 m² tertanggal 22 Desember 2007 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
8. Menghukum para Pembanding dan turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwang som) secara tenggang renteng sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan para Pembanding dan turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ;
9. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat rekonsensi /Tergugat I dan Tergugat II konpensi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para Pembanding dan turut Terbanding semula para Tergugat konpensi/para Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2016/PN ADL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada



putusan.mahkamahagung.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 25 dalam Putusannya;

Dalam Eksepsi Alinea Pertama

Jadi berdasarkan atas uraian singkat tersebut di atas Pemohon Kasasi dengan hormat kiranya Putusan tersebut dibatalkan karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang baik dan benar selanjutnya mengabulkan Eksepsi

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik yang bersumber dari bukti surat Penggugat maupun bukti surat Tergugat seperti bukti-bukti surat, keterangan para saksi serta dihubungkan pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat(PS) terhadap objek sengketa;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa pada alinea ketiga halaman 29 menurut Majelis Hakim tingkat Banding pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama telah tepat dan benar lagi pula memori banding yang diajukan oleh pembanding semula Tergugat I dan II tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan Putusan tersebut dst.....;

Bahwa disinilah nampak kekeliruan dan kehilafan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Kedua. Dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tdiak memperhatikan / mempertimbangkan eksepsi yang telah disampaikan Pemohon Kasasi demikian pula hasil Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Tingkat Kedua juga sama sekali tidak mempertimbangkan demikian pula materi memori banding yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding dalam Perkara *a quo* tersebut;

Bahwa selanjutnya kekeliruan dan kehilafan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim tingkat Kedua dalam amar Putusannya yaitu:

- Bahwa mengenai objek tanah sengketa seluas 8.000 m2 dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Kedua tidak dijelaskan apakah tanah objek sengketa tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I atau Tergugat II serta atas nama siapa yang memiliki dan menguasainya;
- Bahwa mengenai Pemeriksaan Setempat (PS) dimana Hakim Tingkat Pertama dan Kedua sama sekali tidak mempertimbangkannya, oleh karena yang diadakan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II(Nyonya Gandhi)sementara kedudukan hukum Tergugat II tidak nampak dan jelas dalam putusan Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Kedua;
- Bahwa oleh karena masing-masing Tergugat I dan II memiliki dan menguasai tanah secara sendiri-sendiri yang dijadikan objek sengketa;
- Atas nama Tergugat I (Kibe) menguasai dan memiliki tanah yang dijadikan objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00296, surat ukur Nomor 42/Lapulu/2007, luas tanah 12.832 m²;
- Atas nama Tergugat II (Nyonya Gandhi) menguasai dan memiliki tanah yang

Halaman 15 dari 18 hal.Put. Nomor 1716 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.rahmatanngmng 44/Idipulu/2007, luas tanah 19.356 m²

.....Bahwa kedudukan hukum Tergugat II (Nyonya Gandhi) sama sekali tidak dipertimbangkan, jika hal tersebut dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) dimana tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II (Nyonya Gandhi) dan bukan yang dikuasai oleh Tergugat I (Kibe), lalu selanjutnya akan timbul masalah hukum baru yaitu tanah yang dikuasai atas nama siapa yang akan dieksekusi apakah tanah milik Tergugat I (Kibe) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Andoolo atau tanah milik Tergugat II (Nyonya Gandhi) tetapi tidak ada dalam putusan. Padahal dalam Gugatan Penggugat disebutkan bahwa Tergugat I menguasai tanah tersendiri demikian pula Tergugat II menguasai tanah tersendiri, lalu nantinya tanah milik Tergugat I (Kibe) mau dieksekusi bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Andoolo jika dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) karena yang dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada waktu itu adalah tanah milik Tergugat II (Nyonya Gandhi) sementara kedudukan hukum Nyonya Gandhi dalam putusan Pengadilan Negeri Andoolo tidak jelas;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut mohon pertimbangan Hakim Mahkamah Agung;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dan telah benar menerapkan hukum;

Bahwa dengan demikian kepemilikan Penggugat atas objek sengketa tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi KIBE, dan kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 16 dari 18 hal.Put. Nomor 1716 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemohonkasasi.go.id dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. KIBE, 2. GANDI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 18 hal.Put. Nomor 1716 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18